



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putuskan Uji Materi UU Pemilu**

**Jakarta, 11 Januari 2018** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang akhir sepuluh perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 62/PUU-XV/2017, 67/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017 dan 73/PUU-XV/2017 itu akan dilaksanakan pada Kamis (11/01) pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan.

Perkara 44/PUU-XV/2017 diajukan oleh Habbiburakhman yang berpendapat ketentuan Pasal 222 UU Pemilu menjadi pintu masuk lahirnya kartel politik dan mengakibatkan politik di Indonesia hanya akan dikuasai oleh pemimpin dan parpol yang itu-itu saja. Dengan demikian, Pemohon menilai pasal tersebut bertentangan dengan kepastian hukum. Begitu juga dengan perkara 53/PUU-XV/2017 yang diajukan Ketua Umum Partai IDAMAN Rhoma Irama yang turut mempersoalkan Pasal 222. Selain itu, Pemohon yang diwakili Ramdansyah selaku kuasa hukum Pemohon mempersoalkan pula Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) yang dinilai bersifat diskriminatif. Sebab, aturan tersebut memberikan perlakuan berbeda pada partai lama dan partai baru. Dengan kata lain, ketentuan itu berstandar ganda. Lalu, Perkara 59/PUU-XV/2017 diajukan oleh Effendi Gazali, yang kembali mempersoalkan Pasal 222 UU Pemilu karena persyaratan partai politik yang diperbolehkan mengusulkan pasangan calon adalah yang memperoleh 25% suara pada pileg sebelumnya. Menurut Pemohon persyaratan tersebut merupakan tindakan memanipulasi hak pilih.

Sementara itu, Perkara 60/PUU-XV/2017 diajukan oleh ketua dan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu Grace Natalie Lousia dan Raja Juli Antoni. Keduanya mempermasalahkan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, dan ayat (3) UU Pemilu yang menurut mereka bersifat tidak adil dan diskriminatif, karena PSI merupakan parpol baru yang wajib mengikuti proses verifikasi oleh KPU. Sementara untuk parpol yang pada pemilu sebelumnya telah mengikuti pemilu pada 2014 tidak wajib. Selain itu mereka juga mempersoalkan persyaratan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol yang hanya diwajibkan pada tingkat pusat.

Kemudian Perkara 62/PUU-XV/2017 diajukan oleh perwakilan Partai Persatuan Indonesia, yaitu Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq yang mempermasalahkan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Menurut mereka ketentuan a quo membagi atau mengelompokan peserta Pemilu 2019 ke dalam unsur yang berbeda, yaitu antara partai politik peserta Pemilu 2014 dan partai politik non-peserta Pemilu 2014, sehingga memunculkan perbedaan status atau kedudukan diantara partai-partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Selanjutnya, Perkara 67/PUU-XV/2017 diajukan oleh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang mempersoalkan Pasal 173 ayat 3 karena dapat berpotensi kehilangan hak sebagai peserta Pemilu. Kedua Pemohon tersebut meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan melanggar UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, Perkara 70/PUU-XV/2017 diajukan oleh Ketua Partai Idaman yaitu Rhoma Irama. berpendapat ketentuan Pasal 222 yang menggunakan persyaratan perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya dalam konteks pemilihan umum yang dilaksanakan serentak adalah bertentangan UUD 1945. Bahwa keinginan membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik hanya 5 (lima) pasang jika menggunakan ambang batas atau *presidential threshold* 20% (dua puluh persen) perolehan kursi di DPR atau hanya 4 (empat) pasang jika menggunakan 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional adalah keputusan yang kurang demokratis dan bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya Perkara 71/PUU-XV/2017 dimohonkan oleh Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Titi Angraini (Perludem) dan Veri Junaidi (KODE) menilai upaya mereduksi dan mengenyampingkan ketentuan

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 dengan pemberlakuan pasal *a quo*, dapat dilihat dengan fakta bahwa, yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden terbatas hanya partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2014. Sedangkan, untuk Pemilu 2019 nanti, dimungkinkan muncul banyak partai politik baru diluar partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu 2014 yang akan mendaftar menjadi peserta Pemilu 2019. Bahwa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden, secara faktual telah membedakan kedudukan setiap warga negara dalam hukum, yakni, orang atau partai politik yang tidak berasal dari partai politik yang telah memiliki hasil suara hasil Pemilu 2014, tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pasangan calon presiden, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pemohon Perkara 72/PUU-XV/2017 diajukan oleh Mas Soeroso dan Wahyu Naga Pratata menganggap Norma konstitusi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) serta Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik bersamaan waktunya dengan usulan pencalonan anggota legislatif sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karenanya pembatasan hak konstitusional partai politik yang diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 menurut para Pemohon tidak memiliki basis kursi parlemen hasil pemilihan umum.

Terakhir, Pemohon Perkara Nomor 73 merasa persyaratan yang mengharuskan adanya kantor tetap kepengurusan di setiap provinsi, di sejumlah kabupaten/kota dan kecamatan hingga tahap akhir Pemilu, disertai keharusan untuk membuat kartu anggota bagi partai politik telah menyebabkan biaya politik yang tinggi dan hal ini memunculkan anggapan bila partai politik yang dapat mengikuti konstestasi pemilihan umum hanya orang-orang yang memiliki dana yang sangat besar. Pemohon yang merupakan wakil dari para pengusaha dan pekerja, merasa kesulitan untuk mencari 1000 orang anggota per kabupaten/kota. Padahal Pemohon berusaha untuk menjadi wadah dalam menyalurkan aspirasi dari anggota untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli (24/10), Direktur Utama Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyebut angka ambang batas pencalonan yang dicantumkan dalam Pasal 222 UU Pemilu, yaitu sebesar 20% dan 25%, sama sekali tidak ada di dalam pasal UUD 1945. Secara sederhana, lanjutnya, tidak mungkin aturan sepenting itu dengan konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh angka-angka politik sepenting itu tidak menjadi perhatian pembentuk UUD 1945. Ia menyebut angka ambang batas yang dipersoalkan para Pemohon merupakan angka politik sesaat. Selain itu, Feri menjelaskan sebagian besar negara yang menganut sistem presidensial tidak menerapkan sistem ambang batas (*Presidential Threshold*). Ia memberikan contoh di Amerika Serikat. "Misalnya, lanjutnya, Presiden di Amerika tidak selalu dua, bahkan hampir tiap masa pemilihan presiden itu lebih dari dua, seingat saya misalnya di era pemilihan Bush yang kasus penting Bush-Al Gore itu 10 calon. Yang terakhir kemarin Trump dan Hillary, itu sebenarnya 23 calon presiden. Artinya, tidak ada batasan itu, pemilihlah yang kemudian diberikan ruang untuk menentukan siapa presiden terpilih.

Pada sidang mendengarkan keterangan Ahli (14/11), hadir aktivis Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini. Titi menerangkan aturan tersebut tidak adil pada partai politik baru yang bukan peserta pemilu terakhir. Persyaratan yang mengkhususkan tidak perlunya verifikasi bagi parpol peserta Pemilu 2014, menurut Ahli adalah tidak tepat. Sebab, lanjut Titi, tidak akan pernah ada situasi dan kondisi yang sama antara tahun 2012 dengan tahun 2017 berkaitan dengan pemenuhan persyaratan menjadi parpol peserta pemilu. Titi menambahkan adanya daerah otonom baru serta penambahan jumlah penduduk merupakan variabel sederhana yang membuat parpol baru yang bukan peserta Pemilu 2014 harus memenuhi persyaratan yang lebih berat daripada parpol peserta Pemilu 2014.

Dalam Sidang mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi (29/11), hadir Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin melihat adanya ketidakmampuan dalam pelaksanaan aturan dalam UU Pemilu tersebut oleh KPU selaku badan penyelenggara pemilu. Hal ini dinyatakan Said selaku Ahli Pemohon karena dirinya melihat pada pasal *a quo* tidak ada verifikasi, sedangkan dalam pelaksanaannya KPU melakukan verifikasi pada partai politik peserta pemilu 2014. Said mencatat ada inkonsistensi dan ketidakjelasan yang diakibatkan oleh ketidakjelasan pasal yang sedang diujikan pada persidangan ini. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Yuliandri yang juga hadir sebagai Ahli dari Pemohon menyampaikan dua hal yang dinyatakan Pemohon bahwa pada Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu terdapat unsur multitafsir dan menimbulkan perlakuan yang berbeda antarpol peserta pemilu. Menanggapi hal ini, Yuliandri melakukan pembedahan dari aspek konseptual tentang sebuah norma dirumuskan serta memaknai kata "perlakuan yang berbeda" dari beberapa rujukan. Salah satu rujukan yang

digunakan MK untuk menilai norma yang dipersoalkan berkaitan dengan perlakuan terhadap semua warga negara secara sama dihadapan hukum dan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Pemohon pun mendatangkan Wibowo yang pernah bertindak selaku bagian dari Partai Bulan Bintang peserta Pemilu 2014. Dalam keterangannya, Wibowo yang dipandu oleh Christophorus Taufik menjelaskan mengenai hal yang dialaminya pada masa 2012 saat KPU melakukan verifikasi. Tiga hal yang diverifikasi adalah keberadaan kantor dan seluruh kelengkapannya; pengurus; dan anggota dari parpol. Adapun untuk tingkat pusat, verifikasi dilakukan dua kali dengan cara komisioner mendatangi seleuruh kantor parpol dan memeriksa semua kelengkapan dokumen. "Diperiksa dulu kantornya lalu domisilinya. Kalau sama, maka memenuhi syarat, jika tidak maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS," cerita Wibowo yang sekarang menjadi bagian dari Dewan Pusat Perindo sejak 2016 lalu.

Sedangkan dalam sidang dengan mendengarkan agenda keterangan Ahli dan Saksi terakhir dari Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XV/2017 (12/12), namun Kepaniteraan MK menerima surat tertanggal 10 Desember 2017 yang menyatakan bahwa Ahli/Saksi Pemohon tidak dapat hadir memberikan keterangan.

"Sampai hari ini, ada surat yang diterima Kepaniteraan MK tertanggal 10 Desember 2017 bahwa tidak jadi mengajukan Ahli/Saksi. Sebagaimana agenda, hari ini adalah sidang yang terakhir karena kita harus segera memutus UU Pemilu," jelas Ketua MK Arief Hidayat selaku pimpinan sidang. **(ASF/ARS/LA)**

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.